

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah NYA telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Sangatta.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta, menguraikan capaian kinerja tahun 2017 juga menguraikan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta selama 5 tahun sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2015-2019.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP) tahun 2017 ini dapat tersusun.

Sangatta, Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
KELAS II

TORNADO EDMAWAN, SH.MH.
NIP. 196310231996031001

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Organisasi

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Memasuki lima tahun kedua implementasi cetak biru pembaharuan peradilan, Pengadilan Negeri Sangatta, mengevaluasi kinerja di tahun 2017 ini. Karena di era kemandirian peradilan di bawah satu atap, pengadilan harus lebih siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan struktur dan kelengkapan organisasi serta anggaran yang ada, Pengadilan Negeri Sangatta telah melaksanakan peningkatan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk yang terpinggirkan terhadap pelayanan pengadilan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur..

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan, dan organisasi mengacu pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI, Reviu Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019, Visi dan Misi serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Negeri Sangatta sebagai pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah adalah merupakan salah satu dasar bagi setiap instansi pemerintah untuk melaporkan kinerja sekaligus merupakan landasan kewajiban untuk menjalankan tugas pelaporan atas berbagai kegiatan tupoksi yang kemudian dijadikan sebagai bahan laporan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Sangatta membuat pertanggung jawaban atas pelaksanaan visi dan misi, pencapaian rencana strategis dan rencana kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018

B. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sangatta berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang merupakan acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur.

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai ujung tombak dari lingkungan Peradilan Umum, menjalankan tugas pokoknya, yaitu: Menerima, Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan Negeri Sangatta berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya.

Selain melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Negeri Sangatta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan PK serta administrasi Pengadilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan PN Sangatta (Umum dan Keuangan, Kepegawaian dan Ortala serta Perencanaan TI dan Pelaporan).


b. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Untuk melaksanakan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sangatta telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai, yaitu rencana dan target yang ingin dicapai oleh Pegawai, mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Sangatta. Setiap tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada penetapan kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hirarki.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sangatta sesuai Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II





Penjelasan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sangatta:

1. Pimpinan Pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
3. Panitera dan Sekretaris selaku Pimpinan Kepaniteraan dan Pimpinan Kesekretariatan.
4. Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dibantu oleh Wakil Panitera, serta Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.
5. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, dibantu oleh Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
7. Staf yang ditugaskan secara menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Sangatta.

D. Permasalahan Utama

Untuk mewujudkan misi dan visi Pengadilan Negeri Sangatta telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai, namun hal tersebut tak lepas dari permasalahan yang dihadapinya. Permasalahan yang mendasar yang dihadapi dalam tahun 2017 adalah:

- 1) Proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sangatta belum dapat maksimal dipergunakan oleh para pihak;
- 2) Pengadilan Negeri Sangatta kekurangan pegawai khususnya yang menguasai teknologi informasi sesuai kebutuhan Pengadilan;
- 3) Belum terlaksananya dengan baik sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi;
- 4) Adanya kurang pemahaman tentang teknologi informasi menghambat tertibnya pelaporan dan pemberian informasi perkara kepada masyarakat

A. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun 2017 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

menjelaskan tentang latar belakang organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta permasalahan utama (***strategic issued***) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar reuiu renstra 2015-2019, reuiu IKU, perjanjian kinerja Tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, dan langkah yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada: (1) Fungsi Peradilan, (2) Manajemen Perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan. Sedangkan Visi Mahkamah Agung RI: "Mewujudkan Peradilan Yang Agung". Dan Misi Mahkamah Agung RI, yaitu: 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan, 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, 4) Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.

1. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang digunakan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta.

Visi Pengadilan Negeri Sangatta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGATTA YANG AGUNG"

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sangatta, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan .
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Sangatta

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan Pengadilan Negeri Sangatta dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati tegaknya supremasi hukum.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sangatta perlu ditetapkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta.

Sesuai dengan misi dan dalam rangka mewujudkan visi Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta, maka Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Terwujudnya akseptabilitas putusan Hakim.
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (***access to justice***).
6. Terwujudnya kualitas pengawasan

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

➤ Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, Pengadilan Negeri Sangatta di tuntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yang secara garis besar ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab
3. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif, efisien dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

➤ **Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan Sasaran strategis Pengadilan Negeri Sangatta :

1. Tercapainya penyelesaian upaya mediasi
2. Tercapainya penyelesaian perkara tepat waktu.
3. Tercapainya tertib administrasi perkara
4. Tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Tercapainya kualitas pengawasan dan
6. Tercapainya keterbukaan informasi tentang Pengadilan yang dapat diakses oleh publik

Program Utama dan Kegiatan Pokok

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2017. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran startegis tersebut, maka Pengadilan Negeri

Sangatta mempunyai Program Utama dan kegiatan Pokok seperti berikut ;

Program Penerapan kepemimpinan dan manajemen yang baik

Kepemimpinan serta Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan

umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta

Pengadilan Negeri Sangatta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: W18.U7/ /KP.07.11/I/2018 tanggal Januari 2018 , dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase mediasi yang diselesaikan (perjenis klasifikasi).	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi

			yang diterima.
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perjenis Perkara dan Kualifikasi).	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan (Perjenis Perkara dan Kualifikasi).	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan (Perjenis Perkara dan Kualifikasi).	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen
		Persentase yang tidak melakukan	- Jumlah perkara yang putus tingkat pertama

		upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	dibandingkan dengan perkara yang naik Banding. - Jumlah perkara yang putus tingkat Banding dibandingkan dengan perkara yang naik Kasasi. - Jumlah perkara yang putus tingkat Kasasi dibandingkan dengan perkara yang naik PK.
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
		Persentase penyampaian pemberitahuan relaas	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang

		putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	disampaikan ke para pihak tepat waktu.
		Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
		Persentase pelaksanaan sidang tepat waktu	Perbandingan antara pelaksanaan sidang tepat waktu dengan pelaksanaan sidang yang harus tepat waktu
		Persentase responden yang puas atas pelayanan proses peradilan.	Perbandingan antara Responden yang puas dengan Responden yang tidak puas.
		Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk

		<p>Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p>	<p>Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan</p>
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<p>a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti</p>	<p>Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>
		<p>b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela</p>	<p>Perbandingan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi dengan perkara perdata yang dilaksanakan secara suka rela</p>
		<p>c. Persentase hasil pelaksanaan KIMWASMAT atas Putusan Perkara Pidana yang ditindaklanjuti.</p>	<p>Perbandingan perkara pidana yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara pidana yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
		Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Sangatta telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Nomor : W18-U7/ /KP.07.11/I/2018, dapat dilihat sebagai berikut :

<i>N O</i>	<i>KINERJA UTAMA</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>PENJELASAN</i>	<i>PENANGG UNG JAWAB</i>	<i>SUMBER DATA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase mediasi yang diselesaikan (perjenis klasifikasi).	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima.	Hakim Mediator, Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perjenis Perkara dan Kualifikasi).	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan (Perjenis Perkara dan Kualifikasi).	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perkara yang masuk)		
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan (Perjenis Perkara dan Kualifikasi).	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase yang tidak melakukan upaya hukum:	- Jumlah perkara yang putus tingkat pertama dibandingkan dengan perkara	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	<p>yang naik Banding.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang putus tingkat Banding dibandingkan dengan perkara yang naik Kasasi. - Jumlah perkara yang putus tingkat Kasasi dibandingkan dengan perkara yang naik PK. 		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase berkas yang diregister dan siap	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis		Tahunan
	Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase pelaksanaan sidang tepat waktu	Perbandingan antara pelaksanaan sidang tepat waktu dengan pelaksanaan sidang yang harus tepat waktu	Majelis Hakim dan Panitera serta Pihak Terkait	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase responden yang puas atas pelayanan proses peradilan.	Perbandingan antara Responden yang puas dengan Responden yang tidak puas.	Panitera	Responden dan Kuisisioner
		Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan	Kepanitera an/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		sejak diputus.			
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a.Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera	Putusan Perkara Perdata
		b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela	Perbandingan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi dengan perkara perdata yang dilaksanakan secara suka rela	Ketua Pengadilan & Panitera	Putusan Perkara Perdata
		c. Persentase hasil pelaksanaan KIMWASMAT atas Putusan Perkara Pidana yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara pidana yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara pidana yang belum ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan & KIMWAS MAT	Putusan Perkara Pidana

			(dieksekusi)		
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan		

C. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2018

Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Sangatta sebagai berikut:

<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET</i>
Peningkatnya penyelesaian perkara	• Persentase mediasi yang diselesaikan	15%
	• Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	• Persentase perkara yang diselesaikan	90%
	• Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90%
Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum:	
	- Banding	30%
	- Kasasi	35%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap;	100%
	• Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
	• Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	95%
	• Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	90%

Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	• Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	• Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat	0%
	• Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari	70%
Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	60%
Peningkatan Kualitas Pengawasan.	• Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	• Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

B. Penetapan Kinerja Tahun 2019

<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET</i>
Meningkatnya penyelesaian perkara	• Persentase mediasi yang diselesaikan	5%
	• Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	• Persentase perkara yang diselesaikan	90%
	• Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90%
Meningkatkan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum:	
	- Banding	30%
	- Kasasi	35%
Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Peninjauan Kembali	10%
	• Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap;	100%
	• Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
	• Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	95%
	• Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	95%
• Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90%	

Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan cara zetting plaat • Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 	0% 0% 70%
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	60%
Meningkatkan Kualitas Pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti • Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 	100% 100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sangatta, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tahun 2017 ini telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perkara perdata melalui upaya mediasi sehingga proses perkara cepat selesai;
2. Menyelesaikan perkara perdata dan pidana yang masuk maupun sisa perkara yang belum diputus sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
3. Menyelesaikan perkara perdata dengan jangka waktu maksimal 5 bulan;
4. Menyelesaikan perkara dengan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan sehingga dengan putusan tersebut, pencari keadilan tidak melakukan upaya hukum;
5. Melaksanakan pemberkasan perkara secara cermat, teliti dan benar sehingga penyampaian berkas perkara upaya hukum dapat disampaikan tepat waktu dan

lengkap;

6. Melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak secara benar sehingga penyampaiannya tepat waktu, tempat dan para pihak;
7. Melaksanakan eksekusi/penyitaan perkara perdata secara benar, sehingga pelaksanaan eksekusi/penyitaan tepat waktu dan tempat;
8. Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan biaya perkara khususnya perkara perdata;
9. Memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum melalui pos layanan hukum Pengadilan Negeri ;
10. Memberikan akses informasi proses perkara melalui aplikasi perkara/SIPP di Website Pengadilan Negeri Sangatta bagi masyarakat pencari keadilan;
11. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap aparaturnya yang melakukan pelanggaran/perbuatan tercela dalam melayani masyarakat;

Melaksanakan dan memperbaiki kinerja atas hasil temuan oleh tim pemeriksa internal atau eksternal dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan . Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2017 ini. Dari Target sasaran strategis yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja dan Capaian indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target (%)	Realisasi (%)	Ket
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	10 %	2.7 %	
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	90%	90%	
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	71%	
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	40% 50% 50%		
3.	Peningkatan	a. Persentase berkas	100%		

	efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap		
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	90%	80%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	85%	
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90%	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%	0%
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	60%	

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	60%		
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	90%	
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%		

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Negeri Sangatta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA	Targe	Realisa	Capai	Capai	Capai	Capai
	t	si	an	an	an	an
	%	%	(%)	(%)	(%)	(%)
			2017	2016	2015	2014
a. <i>Persentase mediasi yang diselesaikan.</i>	30%	10%	2.7%	5%	5%	5%
b. <i>Persentase sisa perkara yang</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<i>diselesaikan</i>						
c. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	90%	90%	80%	90%	80%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	90%	71%	90%	100%	90%

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran 1, dapat dilihat, sebagai berikut :

a. Persentase Mediasi yang diselesaikan (per klasifikasi perkara perdata)

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2013
	et	si	(%)	(%)	(%)	(%)
	%	%				
Persentase mediasi yang diselesaikan (per-klasifikasi perkara perdata)	30%	10%	2,7%	5%	0,5%	3,8%

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase mediasi yang berhasil ditargetkan 10% dari jumlah perkara yang diterima **(38) untuk gugatan** dan **(4)** gugatan sederhana, permohonan **(69)** verstek **(13)** dicabut **(1)**, dan untuk perkara banding ada **(14)** kasasi **(12)** adn PK **(3)** Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara	2017	2016	2015
1.	Perkara Perdata Gugatan	38	57	38

Analisis Pencapaian Perkara yang diselesaikan secara Mediasi :

Upaya penyelesaian perkara melalui cara mediasi selalu di tempuh dan dilakukan oleh Mediator sebelum perkara mulai di periksa sesuai dengan amanat undang undang.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta selalu memperingatkan dan mendorong para pihak yang berperkara untuk selalu mengupayakan perdamaian walaupun perkaranya telah di periksa hingga sebelum putusan perkara di bacakan.

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % dan Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 % artinya semua perkara yang masuk pada tahun 2017 dapat diselesaikan dikarenakan perkara tersebut diterima pada akhir tahun. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian
				(%) 2017	(%) 2016	(%) 2015
1.	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan (perjenis perkara dan	100 %	100 %	100%	100%	100%

kualifikasi

Pada tahun 2017 masih ada sisa perkara sebanyak 13 perkara gugatan, 11 perkara permohonan dan 2, dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkara	2017	2016	2015	2014
1.	Perdata Gugatan	11	57	38	45
	Perdata permohonan	2	42	42	19
2.	Pidana Umum	48	435	402	448
	Pidana Cepat	0	5	8	18

b. Persentase Perkara yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Targe t	Realisa si	Capai an	Capai an	Capai an	Capai an
	%	%	(%)	(%)	(%)	(%)
			2017	2016	2015	2014
Persentase perkara yang diselesaikan	100%	90%	90%	80%	90%	80%

Pada tahun 2017 perkara yang diterima sebanyak 452 perkara dan di putus sebanyak : 391 perkara

<i>No</i>	<i>Perkara</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
1.	Perdata	94	57	38	43
2.	Pidana	297	435	402	443
3.	Permohonan	67	42	42	19

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Sebagaimana telah terurai dalam DIPA Tahun 2017 Pengadilan Negeri Sangatta menerima 3(tiga) program utama yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada awal tahun 2017, jumlah anggaran DIPA 01 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.085.601.000,- (Empat milyar delapan puluh liam juta rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tahun anggaran 2017 rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI Rp	%
1	Belanja Pegawai	3.367.165.000	3.367.165.000	2.960.637.368	87.93
2	Belanja Barang Non Operasional	95.113.000	95.113.000	94.891.087	99.77
3	Belanja Barang Operasional	623.323.000	623.323.000	613.779.900	98.47
4	Belanja Modal	162.500.000	162.500.000	159.660.000	98.25

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan lainnya.

- a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA 01 tahun anggaran tahun 2017 di Pengadilan Negeri Sangatta sebesar Rp. 4.248.101.000

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari Pagu Belanja Pegawai tahun anggaran 2017 anggaran belanja pegawai yang terserap atau yang terealisasi sebesar Rp. 2.960.637.368,- dan sisa dana sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp.406.527.632,-.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat sisa total pagu belanja pegawai adalah Rp. 406.527.632,- (Empat ratus enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 12.07 % dari total pagu yang tersedia.

2) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu 1 tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan di dalam standar biaya dilakukan atas dasar **Team Of Reference** (TOR) dan rincian biaya anggaran (RAB).

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal dalam belanja barang dalam DIPA (01) badan urusan administrasi tahun anggaran 2017 di Pengadilan Negeri Sangatta sebesar Rp. 718.436.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Sangatta.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2017, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 94.891.087 untuk belanja non operasional dan untuk belanja operasional Rp. 613.779.900

c. Sisa Pelaksanaan Anggaran.

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

teralisasi tercatat sisa anggaran dari pagu belanja barang non operasional adalah Rp. 221.913,- (Dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).Sedangkan untuk belanja barang operasional sisa pelaksanaan anggaran Rp.9.543.100,-.

3) Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Sangatta mendapat pagu belanja modal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana berupa belanja alat pengolah data dan informasi

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017 di Pengadilan Negeri Sangatta sebesar Rp. 162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah)

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2017, dapat terserap atau terealisasi sebesar Rp. 159.660.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh ribu rupiah).Total belanja modal dapat kita lihat pada pagu belanja yang terserap 98.26

Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Sangatta mendapatkan anggaran belanja modal berupa :

- 1) Pengadaan Teknologi Informasi
 - Anti Virus sebanyak 1 unit Rp.5.000.000,00
- 2) Pengadaan Alat Pengolah Data Dan Kominikasi
 - Alat Pengolah Data Pendukung Dan Komunikasi Kesekretariatan
 - PC sebanyak 1 unit Rp.10.000.000,00
 - Printer sebanyak 1 unit Rp.2.500.000,00
 - CCTV sebanyak 1 unit Rp.20.000.000,00
- 3) Pengadaan Alat Pengolah Data Dan Komunikasi Pendukung SIPP
 - Alat Pengolah Data Dan Komunikasi Pendukung SIPP
 - Laptop sebanyak 1 unit Rp.15.000.000,00

- PC sebanyak 5 unit Rp.50.000.000,00
- Printer sebanyak 5 unit Rp.12.500.000,00
- Scanner sebanyak 1 unit Rp.2.500.000,00
- TV LED sebanyak 1 unit sebanyak Rp.20.000.000,00
- UPS sebanyak 2 unit Rp.20.000.000,00

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar Rp. 2.840.000 (Dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1.74 % dari total pagu yang tersedia.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU/RKA-KL	REALISASI	SISA ANGGARAN PELAKSANAAN
1.	Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum	19.200.000,00	17.600.000,00	1.600.000,00
2	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Dan Banding Yang Tepat Waktu	7.980.000,00	7.510.500,00	469.500,00
3.	Berkas Perkara Yang Diselesaikan Dengan Zitting Plaatz Dan Prodeo	1.580.000,00	0	1.580.000,00

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ini meliputi kegiatan :

- a. Pos Pelayanan Hukum yang Untuk Belanja Jasa Profesi telah mengadakan kerjasama dengan LBH ALIANSI DAYAK BERSATU .dengan perincian sebagai berikut:

No.	KODE AKUN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	KET.
1.	1049.003.051	Rp.19.200.000	Rp.17.600.000	Rp.1.600.000	91.67 %

- b. Berkas perkara yang diselesaikan dengan zitting plaats dan prodeo yang meliputi kegiatan pelaksanaan pembebasan biaya perkara, belanja barang non operasional lainnya, belanja perjalanan dinas dalam kota. Untuk pelaksanaan pembebasan biaya perkara Pengadilan Negeri Sangatta mendapat volume sejumlah 2 (dua) perkara dengan perincian sebagai berikut:

NO.	KODE AKUN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	KET.
1.	1049.006.051	Rp1.580.000	-	Rp1.580.000	0%

- c. Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu meliputi kegiatan: penyelesaian administrasi perkara, penyelesaian perkara yang kurang 5 (lima) bulan dengan perincian sebagai berikut:

NO.	KODE AKUN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	KET.
1.	1049.005.052.	Rp.7.980.000	Rp. 7.510.500	Rp. 469.500	94.12 %

- a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya Pagu dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 di Pengadilan Negeri Sangatta adalah Rp.28.760.000 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu). Dari keseluruhan Pagu Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan/perkara.

- b. Pelaksanaan Anggaran

Pagu anggaran belanja barang DIPA (03) Tahun Anggaran 2017

terserap/terrealisasi sebesar Rp.25.110.500 (Dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Total belanja barang yang teralisasi dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 87.31%,

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima, anggaran yang telah terrealisasi/terserap untuk belanja barang sebesar Rp.25.110.500 (Dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Total sisa anggaran sebesar 12.69 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan/ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta selama kurun waktu 1 tahunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Sangatta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2017, karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2017 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Reviu Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Sangatta.

LKjIP Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2017 dapat mewujudkan akuntabilitas dan sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sangatta. Dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tidak terlepas dari kendala dari segi eksternal maupun internal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

B. Saran-saran

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2017 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang berwibawa, mandiri, dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Pencapaian target yang masih belum maksimal diperlukan peningkatan sumber daya manusia dengan berbagai pendidikan dan pelatihan, dan penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan profesionalisme yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2017 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan

Negeri Sangatt pada tahun yang akan datang.

Mengetahui :

Ketua

Pengadilan Negeri Sangatta

Sekretaris

Pengadilan Negeri Sangatta

TORNADO EDMAWAN, SH.MH.
NIP. 196310231996031001

REJEKI SINAGA, SH.
NIP. 196709201992031002